



PUTUSAN

NOMOR 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Tempat/Tgl lahir Banyumas, 05 Mei 1984 (umur : 35 tahun), Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan alamat, Banjar Kajeng, Suwung Kauh, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, memberi kuasa kepada KUASA HUKUM, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum (*Law Office*) **GASPARO & REKAN** yang beralamat di Jalan alamat, (Room No. 8), Pemogan, Denpasar Selatan, Bali. Untuk dan atas nama bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2019 Selanjutnya dalam Permohonan ini disebut sebagai "PEMOHON",

Melawan

TERMOHON, Agama : Islam, Tempat/Tgl lahir Cianjur, 06 Juni 1990 (umur : 29 tahun), Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal terakhir di Jalan alamat, Banjar Kajeng, Suwung Kauh, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali dan hingga kita tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggal yang jelas di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.tanggal, 16 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, bertepatan dengan 3 Jumahar 1431, Pukul 07.00 WIB, secara agama Islam dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 000/25/V/2010, pada tanggal 17 Mei 2010.
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan bahwa “ Perkawinan adalah Ikatan lahir Bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA” demikian pula dipertegas dalam pasal 3 KHI dimana Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, demikian maksud dan tujuan semula PEMOHON dan TERMOHON.
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan antara PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama sebagai suami istri yang bertempat tinggal/berkediaman di Bali dan selanjutnya tinggal di Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, hingga saat ini, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 78 KHI yang berbunyi ;
 - Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.
- 4 Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagai buah hati PEMOHON dan TERMOHON, yang bernama : ANAK 1, laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Februari 2012;
- 5 Bahwa Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON awalnya berjalan harmonis dan rukun – rukun saja, layaknya sebagai suami istri pada umumnya, saling mencintai, saling mengasihi, bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing;
- 6 Bahwa awal dari ketidak harmonisan perkawinan (rumah tangga) PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut ;
 - Bahwa TERMOHON sering pergi keluar rumah tanpa seizin PEMOHON dan PEMOHON telah sering menegur dan menasehati terhadap sikap TERMOHON demikian, namun TERMOHON tidak pernah mau mendengarkan nasehat tersebut, akibatnya timbul pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON;
 - Bahwa bila terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON, selalu tidak bisa bicarakan baik-baik oleh TERMOHON, malahan TERMOHON selalu pergi dari rumah begitu saja dan hanya memberitahukan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON telah berada di Jakarta, di Bogor, di Padang ataupun ditempat mana saja sesuai dengan keinginan dan kemauan TERMOHON, kepergian ini bukan hanya sekali tetapi berkali – kali dilakukan oleh TERMOHON, yang mana puncaknya pada tahun 2016 TERMOHON pergi tanpa memberitahukan PEMOHON hingga sekarang ini, hal tersebut sudah tidak dapat menunjukkan kepatuhan TERMOHON kepada PEMOHON selaku kepala keluarga maupun imam dalam rumah tangga;
 - TERMOHON tidak bisa mengatur rumah tangga (boros) dengan baik, setiap bulan PEMOHON memberi uang belanja maupun untuk

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan rumah tangga namun uang tersebut selalu kurang, terhadap hal ini pula antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi bertengkar

- TERMOHON selalu bersikap egois yang mana ada kemauannya tidak bisa dilarang;
- Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada kesesuaian dan kecocokan dalam menjalani bahtera rumah tangga
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON, setiap kali itu juga TERMOHON minta diceraikan;
- Antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi saling pengertian dan kepercayaan satu dengan yang lainnya, disamping itu tidak ada keterbukaan serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dari masing –masing pihak, sehingga hal – hal tersebut telah membuat dan mengakibatkan penderitaan bathin pada diri PEMOHON, bahwa kesalahpahaman dan percekocokan antara PEMOHON dan TERMOHON yang terjadi saat ini sangat berdampak negative terhadap perkembangan kehidupan rumah tangga yang sehat.;

Bahwa dari uraian diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi atas sikap dan prilaku Termohon tersebut diatas, keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah sulit untuk dicapai, oleh karena itu PEMOHON berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon melalui Pengadilan Agama Denpasar;

7. Bahwa oleh karena antara PEMOHON dan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan perbedaan prinsip yang sangat mendalam kemudian oleh karena PEMOHON sudah tidak tahan lagi dengan keadaan dan situasi yang sangat tidak harmonis untuk menghindari hal – hal yang lebih parah lagi, begitu juga PEMOHON sudah tidak sanggup lagi hidup

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdampingan dengan TERMOHON sebagai suami istri, maka PEMOHON memilih untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
- 8 Bahwa dalam setiap kali terjadi perkecokan, TERMOHON sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan sangat melukai perasaan PEMOHON dan jarang mau untuk memperhatikan dan memberikan kasih sayang terhadap PEMOHON selaku suami;
 - 9 Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga yang PEMOHON dan TERMOHON bina bersama dengan TERMOHON, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sebagai pasangan suami istri;
 - 10 Bahwa PEMOHON telah berusaha memperbaiki keadaan Rumah Tangga tersebut dengan mengupayakan perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan, namun usaha PEMOHON sia-sia belaka, justru yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya, rumah tangga menjadi semakin ruyam dan hubungan antara PEMOHON dengan TERMOHON menjadi semakin memburuk dan selalu cekcok, setiap kali terjadi pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON, sehingga maksud dari tujuan perkawinan adalah “ membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang saling mencintai, hormat – menghormati, setia dan saling membantu satu kepada yang lain”, sesuai dengan pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana tujuan tersebut tidak tercapai seperti yang diinginkan PEMOHON maka sudah sepantasnya perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian, dengan segala akibatnya;
 - 11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa PEMOHON telah jenuh dan lelah dengan keadaan rumah tangga tersebut, sehingga tidak bisa lagi meneruskan hubungan sebagai SUAMI ISTRI dengan TERMOHON, oleh karena itu PEMOHON memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan TERMOHON dengan mengajukan gugatan a-quo ke Pengadilan Agama Denpasar.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas, PEMOHON mohon agar segera ditentukan hari sidangnya, memanggil PEMOHON dan TERMOHON dan memeriksa pokok perkaranya dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang dilakukan secara agama Islam pada tanggal 17 Mei 2010, bertepatan dengan 3 Jumahar 1431, Pukul 07.00 WIB, secara agama Islam dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 000/25/V/2010, putus karena perceraian.
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i kepada TERMOHON (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
4. Menghukum TERMOHON membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Denpasar dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan masyarakat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut Relas Nomo 253/Pdt.G/2019/PA.Dps. melalui Radio Gram

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Regional Denpasar tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 24 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor : 000/361/1744/DAK/II/2019, tanggal, 8 Februari 2019, bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/25/V/2010, tertanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur Jawa Barat, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SAKSI 1 , umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Griya Anyar no. 59 Desa Pemogan , Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon.;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikarunia seorang anak;
 - c. Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di Denpasar. ;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak sejak Tahun 2016,
 - e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon egois suka keluar rumah tanpa membereri tahu Pemohon ke Jakarta Bogor dan lain-lain;
 - f. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.;
- II. SAKSI 2, lahir tahu 1979 tahun, agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Griya Anyar no. 59 Desa Pemogan , Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena temanPemohon.;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikarunia seorang anak;
 - c. Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan berumah tangga di Denpasar. ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2016 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang ;
- e. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran karena Termohon egois suka keluar rumah tanpa membereri tahu Pemohon ke Jakarta Bogor dan lain-lain;
- f. Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil.;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Nomor : 253/Pdt.G/2019/PA.Dps. melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 24 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang **artinya "Barang siapa dipanggil**

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.2, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, merupakan akta otentik. maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan alasan ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2010, bertepatan dengan 3 Jumahar 1431, Pukul 07.00 WIB, secara agama Islam dan telah pula dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. : 000/25/V/2010, pada tanggal 17 Mei 2010.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah Sah dan punya 1 orang anak;
3. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon ;
4. Termohon sudah meninggal sejak 2016 hingga sekarang tanpa kabar berita
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup bertahan dengan sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana keterangan saksi Pemohon saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon yang intinya sejak 3 tahun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Egois dan sering pergi tanpa memberi tahukan Pemohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama 3 tahun yang lalu tanpa ada ijin dan pemberitahuan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah Sah sehingga mempunyai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon egois dan suka pergi tanpa ijin Pemohon;
3. Bahwa pada 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ada ijin dan memberitahu Pemohon;
4. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan sehingga Pemohon sudah tidak sanggup bertahan dengan sikap dan perlakuan Termohon tersebut, Bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun 2016, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku Isteri yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

maka agar Pemohon dan Termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya “ ***Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*** “;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya yang timbul karena perkara ini

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Selasa 15 Oktober 2019 Masehi berteepatan dengan tanggal 14 Shafar 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Lalu Moh. Alwi SH.MH.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Aeniah Husnawati, S.A.g.M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. KHAfidatul AMANAH, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HIRMAWAN SUSILO, S.H.,M.H.,

Drs. H.LALU MOH. ALWI SH.MH.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Panitera Pengganti

AENIAH HUSNAWATI, S.A.g, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp .	725.000,00
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 253/Pdt.G/2019/PA.Dps.